

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek pemberian sumbangan pada PT X sebagai perusahaan kontrak karya dapat diidentifikasi menjadi 2 (dua) yaitu pertama dalam bentuk filantropi yakni pemberian dana kontribusi untuk masyarakat sekitar daerah operasi PT X dan kedua dalam bentuk karitas yaitu berupa pemberian sumbangan kepada korban bencana tsunami di Aceh dan Sumatera Utara.
2. Penerapan ketentuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan yang dilakukan PT X dapat dilihat sebagai konsekuensi dari latar belakang PT X melakukan pemberian sumbangan. Terdapat 3 (tiga) motif perusahaan dalam memberikan sumbangan yaitu:
  - a. Sebagai upaya untuk menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan;
  - b. Sebagai tindakan *compliance*; dan
  - c. Sebagai tindakan *beyond compliance*

Pemberian sumbangan PT X berupa pemberian dana kontribusi dan sumbangan Aceh dan Sumatera Utara dapat digolongkan sebagai tindakan *compliance* dan *beyond compliance*. Konsekuensi penerapan ketentuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan sebagai tindakan *compliance* yaitu PT X dapat membebankan dana kontribusi sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan Kontrak Karya. Sedangkan konsekuensi penerapan pajak penghasilan sebagai tindakan *beyond compliance* berupa pemberian sumbangan kepada korban bencana gempa di Aceh dan Sumatera Utara adalah kesadaran PT X untuk tidak mempertimbangkan *deductions* sebagai motif utama untuk menyumbang. Pada akhirnya PT X tidak mempermasalahkan apakah biaya sumbangan tersebut dapat dibebankan atau tidak.

3. Perlakuan pajak penghasilan atas pemberian sumbangan oleh PT X baik berupa pemberian dana kontribusi dan sumbangan kepada korban bencana Aceh dan Sumatera Utara, pada prakteknya tidak mencerminkan kepastian hukum. Latar belakang ketidakpastian hukum pada kedua kasus tersebut bermuara pada hal yang sama yaitu pelaksanaan ketentuan pajak yang tidak sejalan antara Kontrak Karya dengan ketentuan pajak yang berlaku (*prevailing law*).

## B. Rekomendasi

Pelaksanaan tanggung jawab sosial di Indonesia cenderung telah berada pada arah yang benar yaitu semakin intensnya kesadaran perusahaan bahwa keberadaan perusahaan tidak terlepas dari pengaruh sosial yang berada di sekitarnya. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak juga menunjukkan kecenderungan serupa yaitu berusaha mendukung praktek tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengakomodasi biaya pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut sebagai penghasilan kena pajak. Untuk lebih menciptakan iklim perpajakan positif untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan atau wajib pajak sebaiknya tidak menempatkan motif *deductions* sebagai alasan utama karena akan merusak esensi awal tanggung jawab sosial tersebut.
2. Niat baik pemerintah untuk lebih mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial yaitu dengan mengakomodasi biaya tanggung jawab sosial harus diimbangi dengan pembuatan ketentuan perpajakan yang selaras dengan ketentuan lain seperti Kontrak Karya dan Undang-undang Perseroan Terbatas. Pemerintah harus tetap memperhatikan hierarki undang-undang untuk menjamin kepastian hukum yaitu undang-undang merupakan pedoman utama.

Dalam rancangan undang-undang pajak penghasilan yang sedang dibahas, telah nampak usaha pemerintah untuk memasukkan biaya sumbangan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini merupakan preseden positif bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

